



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : W4-TUN4/545/OT.01.3/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI TELADAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2021

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya mendukung program pembinaan kinerja pegawai yang salah satunya melalui system reward and punishment, dipandang perlu melaksanakan evaluasi kinerja dan pemilihan pegawai teladan untuk setiap periode satu tahun sekali di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - b. Bahwa Aparatur Sipil Negara dan PPNPN yang namanya tersebut dalam Keputusan ini merupakan Hasil Pemilihan Seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf dan PPNPN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai Berita Acara Pemilihan Pegawai Teladan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tentang Hasil Pemilihan Pegawai Teladan Tahun 2021 Tanggal 29 Maret 2021 ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Pegawai Teladan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desgn Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya;
7. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/62/OT.01.3/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan dan Pegawai Teladan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode 2021;

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : W4.TUN-4/ 54 /OT.01.3/II/2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 11 Januari 2021;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/62/OT.01.3/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan dan Pegawai Teladan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tentang Penetapan Pegawai Teladan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2021**

KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara dan PPNPN yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Nama : Yontyk Putri Nandasari, S.H.
Pangkat : Penata Muda TK.I
NIP : 19910111 200904 2 001
Jabatan : Panitera Pengganti
2. Nama : Apriani Samuel, S.Psi
Pangkat : Penata Muda
NIP : 19880422 201903 2 006
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
3. Nama : Syane Ratag, S.E.
Jabatan : PPNPN

Sebagai Pegawai Teladan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Tahun 2021

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal 12 April 2021



MASDIN, S.H., M.H.
NIP. 19700424 199303 1 004